



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DAN PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD RI
DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN PROLEGNAS
RUU PRIORITAS TAHUN 2020**

TANGGAL, 2 JULI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 2 Juli 2020
P u k u l	: 10.42 WIB s/d .11.54 WIB.
T e m p a t	: Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I
A c a r a	: Membahas evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	- Fisik: 24 orang dan virtual: 22 orang, dari 80 orang Anggota Baleg. - Hadir fisik : 1. Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran; 2. Ketua PPUU DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Ham dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat Pukul 10.42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Menteri Hukum dan Ham RI dan Ketua Panitia Perancang

Undang-Undang untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan pelaksanaan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

II. KESIMPULAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Ham serta Panitia Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 menyepakati/menyetujui beberapa keputusan sebagai berikut:


1. Mengurangi 16 (enam belas) Rancangan Undang-Undang dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020, yaitu:
 - 1) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Komisi I);
 - 2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Komisi I) ;
 - 3) Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (Komisi II);
 - 4) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Komisi IV);
 - 5) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Komisi IV);
 - 6) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Komisi V);
 - 7) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI);
 - 8) Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Komisi VIII);
 - 9) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Komisi IX);
 - 10) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Komisi X);
 - 11) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Komisi XI);
 - 12) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Anggota);
 - 13) Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (*Omnibus Law*) (Anggota);
 - 14) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional (Anggota);
 - 15) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial (Anggota); dan
 - 16) Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (Anggota).
2. Menambah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dari DPR RI, yaitu:
 - Usulan DPR (Komisi III):
 - 1) RUU tentang Jabatan Hakim (DPR); dan

- 2) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (DPR/Pemerintah).
- Usulan Pemerintah :
 - 1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pemerintah).
 - 2) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (DPR/Pemerintah).
3. Mengganti RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, sebagai berikut:
 - Badan Legislasi mengganti RUU tentang Penyadapan (DPR) dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (DPR).
 - Pemerintah mengganti RUU tentang Keamanan Laut dengan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Pemerintah).

III. PENUTUP

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Ham serta Panitia Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 ditutup pukul 11.54 WIB.

Jakarta, 2 Juli 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001